



**PUTUSAN**

Nomor 05/G/2012/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**SUGIYONO,S.Ag** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Tempat Tinggal Desa Sinanggul RT. 004 RW. 001 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012 memberi kuasa kepada: 1) SYAIFUL HUDA,SH. 2) ALI MUHTAROM,SH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Cabang Jepara, Alamat Jalan Pesajen No. 01 Demaan Jepara, dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas;

-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

Halaman 1 dari 71 hal Putusan No : 05/G/2012/PTUN.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**GOVERNOR JAWA TENGGAH** ; berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9

Semarang;

-----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

180/03065 tanggal 29 Februari 2012 memberi kuasa

kepada :-----

1. Nama	: INDRAWASIH, S.H.,M.H. ;-----
Jabatan	: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah
2. Nama	: SJAF'I, S.H.;-----
Jabatan	: Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada E Daerah Propinsi Jawa Tengah ;-----
3. Nama	: HERU AGUS SUSILO, S.H. ;-----
Jabatan	: Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan pada Biro Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah ;-----
4. Nama	: SURYO HADI WINARNO, S.H., M.M. ;-----
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Daerah Propinsi Jawa Tengah ;-----
5. Nama	: BANA BAYU WIBOWO, S.H. ;-----
Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Te

Halaman 2 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



6. Nama	: ILHAM PRIBADI, S.H. ;-----
Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Te
7. Nama	: ADHY NUGRAHA, S.H.;-----
Jabatan	: Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Te

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, alamat kantor di Jalan Pahlawan  
No.9 Semarang ;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 05/PEN-DIS/G/2012/PTUN.SMG tanggal 24 Januari 2012  
tentang Lolos Dismisal ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 05/PEN.MH/2012/PTUN.SMG tanggal 24 Januari 2012  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan  
Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/  
PEN.PP/2012/PTUN.SMG tanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Hari  
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 3 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/  
PEN.HS/2012/PTUN.SMG tanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hari  
Persidangan Pertama yang Terbuka untuk Umum ;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,  
mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19  
Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang pada tanggal 19 Januari 2012 di bawah register perkara  
Nomor : 05/G/2012/ PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal  
gugatan pada tanggal 15 Maret 2012 telah menggugat Tergugat yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang  
diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah  
Nomor: 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Peresmian  
Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Jepara; -----

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Jepara dari Partai Barisan Nasional masa  
keanggotaan tahun 2009 tahun 2014 berdasarkan Surat  
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/49/2009 tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara atas nama Sdr.

*Halaman 4 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



Sugiyono,S.Ag. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah  
Kabupaten  
Jepara;-----

2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jepara, karena diusulkan berhenti oleh Partai Politiknya;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan atau belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat menerima objek gugatan tersebut tanggal 2 Januari 2012;-----
4. Bahwa dalam surat keputusan Tergugat tersebut perihal Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yang isinya adalah: Memutuskan:-----

Kesatu : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sugiyono,S.Ag. dari Partai Barisan Nasional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya;-----

Kedua : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/49/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara atas nama Sdr. Sugiyono,

*Halaman 5 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



S.Ag. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Jepara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;-----

5. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut disebabkan karena adanya Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tertanggal 02 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag. sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional dan menarik dari keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah yang dijadikan dasar Tergugat untuk memberhentikan Penggugat;-----
6. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP.BARNAS/VI/2010 tertanggal 02 Juni 2010 adalah cacat hukum dan tidak sah dan oleh karenanya cacat hukum dan tidak sah pula Surat Keputusan Tergugat Nomor: 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011, sebab bapak Vence Rumangkang (Ketua Umum) DPP Partai Barisan Nasional menyatakan tidak pernah bertanda tangan dalam Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tertanggal 02 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag. sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional dan menarik dari keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Nopember 2010;-----
7. Bahwa bapak Muhammad Arfan (Sekretaris Jenderal) DPP Partai Barisan Nasional juga telah menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP-

Halaman 6 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



P.BARNAS/VI/2010 tertanggal 02 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag. sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional dan menarik dari keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 30 Nopember 2010;-----

8. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tertanggal 02 Juni 2010 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional yang sah di bawah kepemimpinan H. Achmad Fauzie (Ketua Umum) dan Stevanus Nicolas Patty (Sekretaris Jenderal) dengan Surat Keputusan Nomor: 1116/SK.I/DPP-P.BARNAS/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010, sehingga Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tidak sah serta tidak berlaku;-----

9. Bahwa setelah Ketua Umum Partai Barnas Saudara Vence Rumangkang mengundurkan diri dan pindah ke Partai Demokrat, maka sejak tanggal 6 Agustus 2010 terjadi dualisme kepemimpinan Ketua Umum dan Setjend Partai Barnas yaitu Ketua Umum versi Muhammad Arfan dan Setjend Steven Rumangkang yang dipilih melalui penunjukan langsung oleh mantan Ketua Umum Vence Rumangkang dan Ketua Umum versi H. Achmad Fauzie dan Sekjen Stevanus Nicolas Patty yang di pilih melalui rapat pleno munas Partai Barnas;-----

*Halaman 7 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan Nomor Perkara: 34/G/2011/PTUN-JKT dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Perkara: 197/B/2011/PT.TUN.JKT antara DPP Partai Barisan Nasional ( yang diwakili oleh H. Achmad Fauzie dan Stefanus Nicolas Patty) sebagai Penggugat: -----

- a. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Tergugat;-----
- b. DPP Partai Barisan Nasional (diwakili oleh Ir. H. Muhammad Arfan dan Steven Rumangkang) sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Yang amar putusannya menyatakan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 sampai Kongres I yang diterbitkan oleh Tergugat;-----  
-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010

Halaman 8 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.





sampai

Kongres

I;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah);-----

Sedangkan pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Juli 2011 Nomor: 34/G/2011/PTUN-JKT yang dimohonkan Banding tersebut, dan sampai sekarang ini perkara tersebut masih dalam proses permohonan Kasasi di Mahkamah Agung. Dengan demikian menurut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta DPP Partai Barisan Nasional yang sah adalah di bawah kepemimpinan H. Achmad Fauzie dan Stefanus Nicolas Patty;-----

-

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Surat Keputusan Nomor: 1116/SK.I/DPP-P.BARNAS/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 adalah sah dan berlaku karena dikeluarkan oleh DPP Partai Barnas yang sah;-----

12. Bahwa sangat jelas objek gugatan aquo dibuat tanpa memenuhi prosedur dan alasan yang dapat dibenarkan hukum karena Tergugat menerbitkan objek gugatan dengan dasar Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010

*Halaman 9 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



tertanggal 02 Juni 2010 yang notabene telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku yang berkepentingan;-----

13. Bahwa oleh karena itu seharusnya Tergugat mengabaikan Surat Keputusan Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tertanggal 02 Juni 2010 dan tidak sampai menerbitkan objek gugatan dengan melakukan penelitian yang cermat, pemeriksaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipertimbangkan sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa;-----

14. Bahwa objek gugatan jelas terdapat pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 383 Ayat (2) Huruf E Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 102 Ayat (2) Huruf E;-----

15. Bahwa objek gugatan jelas melanggar pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN, khususnya Pasal 3 Angka 1 Dan 2 yaitu Tentang Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----

16. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*principle of good administration*) sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

*Halaman 10 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009;-----

17. Bahwa dari uraian tersebut di atas Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan telah menggunakan pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cacat dan tidak layak dan tidak adil, dan karena itu pula bahwa apabila sebelum menerbitkan surat keputusan Tergugat di maksud telah mengetahui menggunakan pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cacat, maka Tergugat tidak sampai menerbitkan surat keputusan objek gugatan;-----
18. Bahwa apabila surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut dilaksanakan apa adanya, maka Penggugat akan sangat dirugikan yaitu akan mencemarkan nama baik Penggugat, tidak dapat mengikuti rapat DPRD, sedang materiil yaitu hilangnya hak penghasilan setiap bulannya yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan Penggugat serta hilangnya hak-hak tunjangan lain; -----
19. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tertanggal 27 Desember 2011 Nomor: 170/70/2011 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Halaman 11 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan di dalam Posita gugatan ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam pokok perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula;-----  
---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----  
----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 April 2012

Halaman 12 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut); -----

1. Bahwa keseluruhan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ternyata dalam posita 5 s/d posita 13 lebih banyak mempersoalkan mengenai keberadaan Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor : 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag Sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Dan Menarik Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah;-----

2. Bahwa keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor : 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag Sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Dan Menarik Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah adalah perselisihan internal Partai Politik antara Penggugat dengan Partai Politiknya baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPP sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:-----

“yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran

Halaman 13 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik.”-----

3. Keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 merupakan keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;-----

4. Bahwa, mekanisme penyelesaian perselisihan Partai Politik diatur tersendiri berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan: “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri “-----

5. Bahwa terhadap Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor : 051/SKI/ DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag Sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Dan Menarik Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jepara dan telah diputus berdasarkan putusan

*Halaman 14 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 42/PDT.G/20/2010/

PN.JPR;-----

6. Berdasarkan apa yang terurai dalam eksepsi dan dengan mendasarkan pada fakta hukum yang memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, terkait dalil gugatan Penggugat terhadap perkara *a quo* yang semata-mata dianggap mendasarkan pada Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor : 051/SKI/DPP-P.BARNAS/ VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag Sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Dan Menarik Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, kompetensi memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjadi kompetensi peradilan umum;-----

-----  
Bahwa karena Tergugat mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili, dengan ini Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara :  
-----

Halaman 15 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.





1. Bahwa Eksepsi tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;-----
3. Bahwa benar Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/49/2009 tanggal 27 Juli 2009, akan tetapi telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Politik Barnas dan ditarik dari keanggotaan DPRD Kab. Jepara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jis. Pasal Pasal 383 dan Pasal 384 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan Pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,  
dinyatakan :-----  
---  
“ Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai

Halaman 16 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.





politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.-----

5. Bahwa berdasarkan usulan Partai Politiknya tersebut dan setelah memenuhi persyaratan formal dan melalui prosedur serta mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut angka 3 Jawaban Tergugat, Penggugat diresmikan pemberhentiannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Jepara;-----
6. Bahwa keputusan *a quo* secara telah mendasarkan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Bahwa keputusan *a quo* diterbitkan Tergugat didasarkan usulan dari partai politiknya yaitu surat DPC Partai Barnas Kabupaten Jepara Nomor 37/DPC-BARNAS/JPR/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. Sugiyono,S.Ag. sebagai Anggota DPC Partai Barnas dan Menarik Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf e PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
8. Bahwa mengenai Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor : 051/SKI/ DPP-PBARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 adalah persoalan internal Partai Barnas dengan Penggugat yang dalam

Halaman 17 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



hal ini Tergugat tidak berwenang untuk melakukan intervensi terhadap  
Partai;-----

9. Bahwa Posita 6 dan 7 adalah persoalan internal Penggugat dengan  
Partai Politiknya terkait dengan Surat Keputusan DPP Partai Barisan  
Nasional Nomor : 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni  
2010 dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan Keputusan *a quo* yang  
diterbitkan Tergugat sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap menyatakan cacat hukum dan tidak  
sah;-----

10. Bahwa Posita 8 adalah tidak benar karena berdasarkan Keputusan  
Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH.02.AH.11.01 Tahun 2011  
tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran  
Rumah Tangga Dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan  
Nasional Periode 2010 Sampai Dengan Kongres I, yang terdaftar dan  
memperoleh pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga  
dan penyempurnaan organisasi Partai Barnas periode 2010 sampai  
dengan Kongres I adalah kepengurusan DPP Partai Barnas dengan  
komposisi H. Muhammad Arfan sebagai Ketua Umum dan Steven  
Rumangkang sebagai Sekretaris  
Jenderal;-----

11. Bahwa Pembatalan Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP-P.BARNAS/  
VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 oleh DPP Partai Barnas di bawah  
Kepemimpinan H. Achmad Fauzie sebagai Ketua Umum dan Stevanus  
Nicolas Patty sebagai Sekretaris Jenderal dengan Surat Keputusan  
Nomor 1116/SK.I/DPP-P.BARNAS/XII/2010 tanggal 16 Desember  
2010 adalah tidak benar dan tidak sah, karena Kepengurusan DPP  
Partai Barnas di bawah kepemimpinan H. Achmad Fauzie sebagai

*Halaman 18 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum dan Stevanus Nicolas Patty sebagai Sekretaris Jenderal tidak terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI;-----

12. Bahwa Posita 9 mengenai dualisme kepemimpinan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Barnas merupakan masalah perselisihan internal partai yang penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan umum sesuai ketentuan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011;-----

13. Bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat Posita 8 sampai dengan posita 11 adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 dan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH.02. AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 Sampai Dengan Kongres I yang merupakan perselisihan internal partai politik yang hingga perkara ini diajukan masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Perkara 34/G/2011/PTUN.Jkt dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Perkara 197/B/2011/PT.TUN.Jkt;-----

14. Bahwa pernyataan dalil gugatan Penggugat posita 10 yang menyimpulkan DPP Partai Barisan Nasional yang sah di bawah kepemimpinan H. Achmad Fauzie dan Stevanus Nicolas Patty mendasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah tidak benar, karena masih ada upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI;

Halaman 19 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Perkara 34/

G/2011/ PTUN-Jkt tidak terdapat amar putusan yang berbunyi menyatakan sah kepengurusan DPP Partai Barnas di bawah kepemimpinan H. Achmad Fauzie sebagai Ketua Umum dan Stevanus Nicolas Patty sebagai Sekretaris Jenderal;-----

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 12 dan Posita 13 adalah tidak

benar, karena Keputusan *a quo* secara normatif telah memenuhi ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah terjawab dalam jawaban angka 6 dan 7;-----

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 14 adalah tidak benar, karena

Keputusan *a quo* secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 383 ayat (2) huruf e UU No. 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 ayat (2) huruf e PP No. 16 Tahun 2010 sebagaimana telah terjawab dalam jawaban angka 6, 7 dan 17. Oleh karena itu penerbitan keputusan *a quo* tidak melanggar ketentuan tersebut dan justru melaksanakan amanat ketentuan tersebut yaitu peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Jepara atas nama Sugiyono, S.Ag diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 15 dan posita 16 yang

menyebutkan objek gugatan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan

Halaman 20 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan:--

a. Dalil gugatan Penggugat posita 15 dan posita 16 tidak menunjukkan secara pasti hal-hal apa saja dari obyek gugatan *a quo* yang melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara yang merupakan bagian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

-----

b. Bahwa penerbitan objek gugatan telah memenuhi asas kepastian hukum yaitu tindakan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara dalam menerbitkan objek gugatan telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

-----

c. Bahwa penerbitan objek gugatan telah memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya yaitu UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan

*Halaman 21 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



Perwakilan Rakyat Daerah Jo. PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang  
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Dan Tata Tertib DPRD;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 17 yang menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah menggunakan pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang cacat, tidak layak dan tidak adil adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam penerbitan Keputusan *a quo* Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban angka 6 dan angka 7;-----

20. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 19 yang menyatakan penerbitan Keputusan *a quo* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam penerbitan Keputusan *a quo* Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban angka 6;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 1. Menerima    | Eksepsi                 |
| Tergugat;----- |                         |
| 2. Menyatakan  | gugatan Penggugat tidak |
| diterima;----- |                         |

Halaman 22 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;-

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup, telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P –	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/49/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (fotokopi dari fotokopi) ;-----
--------------	---	--

Halaman 23 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.





2.	Bukti P –	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3.	Bukti P –	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor : 051/SKI/DPP- P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag. Sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional dan Menarik Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4.	Bukti P –	:	Surat Pernyataan Vence Rumangkang tanggal 29 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
5.	Bukti P –	:	Surat Pernyataan Muhammad Arfan tanggal 30 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
6.	Bukti P –	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor : 1116/SK.I/DPP- P.BARNAS/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor : 051/ SK.I/DPP-P.BARNAS/VI/2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	Bukti P –	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor : 1130/SK.I/DPP-PBN/ II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang





			Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional (BARNAS) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
8.	Bukti P –	:	Surat Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Cabang Jepara Nomor : 01/LBH JT/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Keberatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/70/2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (surat asli) ;-----
9.	Bukti P –	:	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/G/2011/PTUN-JKT. tanggal 25 Juli 2011 (fotokopi sesuai fotokopinya) ;-----
10.	Bukti P –	:	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 197/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Desember 2011 (fotokopi sesuai scan aslinya) ;-----
11.	Bukti P –	:	Nota Dinas Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara perihal Hasil Konsultasi ke Mahkamah Agung Terkait Upaya Hukum Kasasi DPP Partai Barnas (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12.	Bukti P –12	:	Informasi Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 168 K/TUN/2012 pada website resmi Mahkamah Agung (asli dari internet);-----



13.	Bukti P –	:	Kumpulan Dokumen Riwayat Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (fotokopi dari fotokopi);-----
14.	Bukti P-14	:	Kartu Tanda Anggota Partai Barisan Nasional No. 20.10.0.01135 atas nama Sugiyono, S.Ag. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15.	Bukti P-15	:	Kwitansi tanda terima dari Sdr. Sugiyono, S.Ag. kepada Sdr. Sunarto, S.Sos. (Ketua DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Rembang) guna membayar kontribusi partai dari bulan September 2009 sampai dengan bulan September 2010 masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16.	Bukti P-16	:	Tanda bukti setoran Bank Mandiri dari Sdr. Sugiyono kepada Sdr. Willian J lie dan Yuli Nugroho untuk pembayaran kontribusi kepada DPP Partai Barisan Nasional dari bulan Desember 2010 sampai dengan Bulan Mei 2011, masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:

1.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan cap basah);-----
2.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor: 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 Tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono,S.Ag. Sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Dan Menarik Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi aslinya);-----
3.	Bukti T –	:	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional (BARNAS) Kabupaten Jepara kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Nomor: 37/DPC-BARNAS/JPR/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal: Pemberitahuan Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag. Sebagai Anggota DPC Partai Barnas dan Menarik



			Keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi aslinya); -----
4.	Bukti T –	:	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah lewat Bupati Jepara, Nomor: 170.3/1010 tanggal 12 Juli 2011 Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5.	Bukti T –	:	Surat Bupati Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 177/3454, tanggal 19 Juli 2011, Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD Kab. Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6.	Bukti T –	:	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Jepara, Nomor: 170/14871, tanggal 11 Agustus 2011 Perihal: Klarifikasi Usulan PAW Anggota DPRD Kab. Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T –	:	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara kepada Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Nomor: 170/4183, tanggal 23 Agustus 2011, perihal: Klarifikasi Usulan PAW Anggota DPRD Kab. Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8.	Bukti T –	:	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional (BARNAS) Kabupaten Jepara kepada



			Bupati Jepara melalui Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Nomor: 49/DPC-BARNAS/JPR/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011, perihal: Klarifikasi/koordinasi dan komunikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T –	:	Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Jepara, Nomor: 171.3/1197, tanggal 25 Agustus 2011, perihal: Klarifikasi DPC Partai Barnas Kab. Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti T –	:	Surat Bupati Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 170/4244, tanggal 7 September 2011, Perihal: Klarifikasi DPC Partai Barnas Kab. Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti T –11	:	Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Jepara Nomor: 170/17631 tanggal 7 september 2011, Perihal; Permintaan Penjelasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T –	:	Surat Bupati Jepara kepada Menteri Hukum dan HAM RI, nomor: 171/4957, tanggal 10 Oktober 2011, Perihal: Permohonan Informasi Legalisasi Partai Barnas (fotokopi sesuai fotokopi dengan cap basah);-----
13.	Bukti T –	:	Surat Direktorat Jenderal Adminitrasi Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI kepada Bupati



			Jepara, Nomor: AHU.4.AH.11.01-117, tanggal 03 Nopember 2011, Perihal: kepengurusan Partai Barisan Nasional (BARNAS). (fotokopi sesuai dengan fotokopi aslinya);-----
14.	Bukti T –	:	Surat Bupati Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah, Nomor: 210/7195, tanggal 29 Nopember 2011, Perihal: Klarifikasi Partai Barnas (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 , tanggal 31 Januari 2011 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dan Penyempurnaan Organisasi Partai Barisan Nasional Periode 2010 Sampai Dengan Kongres I (fotokopi sesuai dengan fotokopi aslinya);-----
16.	Bukti T –16	:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Plh. Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, Nomor: 095/SKI/DPP P BARNAS/VI/2011, Tanggal 8 Juni 2011, Perihal: Penegasan Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP P BARNAS/VI/2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti T –	:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



			Republik Indonesia Nomor : M.HH.05.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 10 Januari 2012 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Hasil Kongres I(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18.	Bukti T –	:	Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 42/ PDT.G/2010/PN. JPR. Antara Sugiyono, S.Ag. sebagai Penggugat Lawan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara,Dkk. Tanggal 21 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19.	Bukti T –19	:	Surat Keputusan DPP Partai BARNAS Nomor: 04/ SKI/DPP P. BARNAS/X/2009 Tanggal 26 Oktober 2009 Tentang Kontribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kader Partai Barisan Nasional Tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota (fotokopi sesuai dengan asli);-----
20.	Bukti T –20	:	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Seluruh Indonesia, Nomor: 04/SE/DPP P. BARNAS/DPD/X/2009 Tanggal 26 Oktober 2009 Perihal: 1. Laporan Hasil Pemilihan Umum Caleg 2009. 2. Kontribusi Anggota DPR Prov/Kabupaten-Kota (fotokopi sesuai dengan asli);-----
21.	Bukti T –1	:	





			Daftar Hadir Rapat DPC Partai BARNAS Kabupaten Jepara Tanggal 29 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
22.	Bukti T -2	:	Surat DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara kepada 1. DPP Partai Barisan Nasional. 2. DPD Partai Barisan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 26/DPC-BARNAS/JPR/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 Perihal: laporan hasil rapat DPC Partai Barisan Nasional Jepara (fotokopi sesuai dengan asli);-----
23.	Bukti T -3	:	Daftar Hadir Rapat DPC Partai Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara Tanggal 5 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
24.	Bukti T -4	:	Surat DPC Partai Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara kepada Sdr. Sugiyono, S.Ag. (Anggota DPRD Kabupaten Jepara) Nomor : 30/DPC-BARNAS/JPR/V/2010 Tanggal 6 Mei 2010, Perihal: Surat Peringatan 1 (satu) (fotokopi sesuai dengan asli);-----
25.	Bukti T -5	:	Surat DPC Partai Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara kepada Sdr. Sugiyono, S.Ag. (Anggota DPRD Kabupaten Jepara) Nomor : 31/DPC-BARNAS/JPR/V/2010 Tanggal 11 Mei 2010, Perihal: Surat Peringatan II (dua) (fotokopi sesuai dengan asli);-----
26.	Bukti T -6	:	





			Surat DPD Partai Partai Barisan Nasional Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara, Nomor : 10/V/DPD-BARNAS JTG/SP/III//2010 Tanggal 19 Mei 2010 Perihal: Penerbitan SP3(Surat Peringatan Ke-3) (fotokopi sesuai dengan asli);-----
27.	Bukti T -7	:	Daftar Hadir Rapat DPC Partai Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara Tanggal 20 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
28.	Bukti T -8	:	Surat DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara kepada Sdr. Sugiyono, S.Ag. (Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Barisan Nasional), Nomor : 32/DPC-BARNAS/JPR/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010, Perihal: Surat Peringatan III. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
29.	Bukti T -9	:	Surat Pernyataan atas nama Kusmanto, S.E. dan Zainal Arifin, tanggal 24 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
30.	Bukti T -30	:	Surat DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara Kepada DPD Partai Barisan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 33/DPC-BARNAS/JPR/V/2010 Tanggal 21 Mei 2010, Perihal: Laporan Hasil Rapat DPC Paska SP3 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
31.	Bukti T -1	:	Surat DPD Partai Barisan Nasional Provinsi Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tengah, Kepada Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional, Nomor : 111/Skl/DPD-Partai Barisan Nasional JTG/SP/V//2010 Tanggal 27 Mei 2010, Perihal: Pemecatan Sebagai Anggota Partai Barisan Nasional a/n. Sdr. Sugiyono, S.Ag dan Menarik yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);-----
32.	Bukti T –2	:	Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
33.	Bukti T –3	:	Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor:60.20.10Rev.3/SKEP/DPP.P.BARNAS/DPC/III/2012 Tanggal 2 Maret 2012, tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah ( fotokopi sesuai dengan asli);-----
34.	Bukti T –4	:	Surat DPP Partai Barisan Nasional, Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara, Nomor 038/SP/DPP-P.BARNAS/XII/2010 Tanggal 2 Desember 2010, Perihal: Penegasan SK 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 (fotokopi sesuai dengan asli);-

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam

Halaman 34 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **YOSEP PAGAR PERNANDO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

--

- Bahwa Saksi mengetahui hadir menjadi Saksi dalam perkara ini adalah untuk menjelaskan mengenai pernyataan Pak Vence Rumangkang dan Pak Arfan mengenai SK Nomor 51, bahwasanya SK tersebut tidak ditandatangani oleh Pak Vence dan Pak Arfan; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sugiyono sejak tahun 2010 pada saat ia datang ke kantor DPP Barnas;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Vence Rumangkang sejak tahun 2010; -
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Pak Muhammad Arfan;-----
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Partai Barnas sejak tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi saat ini menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Barnas-

Halaman 35 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa seingat Saksi pak Sugiyono datang ke Kantor DPP Partai Barnas berdua dan Pak Sugiyono bertanya mengenai SK Nomor: 051; -
- Bahwa Saksi mengetahui SK Nomor: 051 pada sekitar bulan Nopember 2010 pada saat Pak Sugiyono datang ke kantor DPP Barnas; -----
- Bahwa pada saat di DPP Barnas pak Sugiyono meminta Saksi untuk menemani untuk bertemu dengan Pak Vence guna mengklarifikasi tentang kebenaran SK. 051; -----
- Bahwa yang ditanyakan Sugiyono kepada Vence saat itu adalah tentang keabsahan Surat Nomor 051;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Sugiyono bertemu dengan Pak Vence pada tanggal 29; -----
- Bahwa sebelum ke Hotel Jayakarta, Pak Sugiyono datang terlebih dahulu ke DPP mempertanyakan SK 051 tersebut. Atas dasar pertemuan dengan Pengurus DPP Partai Barnas tersebut, disarankan agar ditanyakan kepada yang bersangkutan (Pak Vence), dan Saksi diminta menemani Pak Sugiyono untuk bertemu di Hotel Jayakarta;-----
- Bahwa ketika Pak Sugiyono bertemu dengan Pak Vence, Pak Vence menyatakan tidak pernah menandatangani SK 051 tersebut ;-----

Halaman 36 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa Pak Vence meyakinkan tidak pernah menandatangani SK 051 itu dengan membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Dia tidak menandatangani SK itu;-----
- Bahwa benar isi Surat Pernyataan tersebut menyanggah bahwa SK Nomor 51 itu tidak dibuat atau tanpa sepengetahuan Pak Vence;-----
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Pak Vence dengan asistennya, soal yang mengetik siapa Surat Pernyataannya, Saksi tidak memperhatikan;-----  
----
- Bahwa Saksi juga ikut menemani ketika Pak Sugiyono bertemu dengan Pak Muhamad Arfan, tapi Saksi tidak begitu memperhatikan. Pertemuannya pada tanggal 30 Nopember (hari kedua), dan pada saat itu Pak Arfan juga memberikan Surat Pernyataan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Surat Pernyataan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi-saksi ;-----
- Bahwa ketika Surat Pernyataan ditandatangani Saksi hanya melihat dari tempat Saksi duduk;-----
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Pak Sugiyono dan temannya serta pak Arfan;-----

Halaman 37 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa seingat Saksi, pada waktu pertemuan dengan Pak Vence Surat Pernyataannya sudah ada, tapi masih kosong, belum ada tanda tangannya ;-----  
-----
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut diketik, apakah yang mengetik asistennya atau Pak Vence sendiri, Saksi tidak begitu memperhatikan;--
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan kepengurusan Partai Barnas dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk partai Barnas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 10 Januari 2012, yang Sekjen adalah Steven Rumangkang dan Wakil Sekjen bukan nama Saksi;-----  
-----
- Bahwa setelah pertemuan di Hotel Jayakarta Saksi diperlihatkan oleh Pak Sugiyono Surat Pernyataan Pak Vence tersebut dan Saksi membaca sekilas poin-poin yang diminta oleh Pak Sugiyono;-----
- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tanggal 27 Maret 2012 Saksi menjadi Wakil Sekjen Partai Barnas sejak 27 Maret 2012;-----
- Bahwa Saksi belum mengetahui secara rinci tupoksi Saksi sebagai Wakil Sekjen di Partai, yang Saksi alami saat ini, Saksi hanya



menemani

Sekjen;-----

- Bahwa selama Saksi menjadi anggota biasa dan sampai menjadi Wakil Sekjen Partai Barnas Saksi tidak pernah mengetahui ada PAW di Partai Barnas dan belum pernah mendapat undangan rapat berkaitan dengan PAW ;-----

----

- Bahwa setahu Saksi alamat kantor DPP Partai Barnas di Jalan Tebet Barat, bukan di Jalan Dokter Saharjo;-----
- Bahwa yang menjadi Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barnas sekarang adalah Pak Wiliam Jaya Kusli dan Fernando Sitorus, untuk kepengurusan periode Tahun 2009 - Tahun 2014;-----

1. **SURYAN,SH.** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----

- Bahwa Saksi aktif di Partai Barnas sejak November 2010, saat itu masih staf biasa dan saat itu Ketuanya Pak H. Muhammad Fauzi;-----
- Bahwa berdasarkan SK Nomor 034-134, Saksi diangkat menjadi Wakil Sekjen periode 2012 sampai dengan diadakannya kongres partai;-----

Halaman 39 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa setahu Saksi alamat DPP Partai Barnas ada di Jalan Tebet

Barat IV Nomor 5 Jakarta  
Selatan;-----

- Bahwa pada awal pendirian Partai Barnas kantornya di Kebayoran Baru, kemudian pada tahun 2010 terjadi perpecahan antara kubu Bapak Muhamad Arfan dan kubu Bapak Ahmad Fauzi. Waktu itu Saksi menjadi staf, jadi sedikit banyak mengetahui sejarahnya dari arsip. Sejarahnya DPP Partai Barnas itu dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2007. Ketua Umumnya adalah Ali Samdel. Kemudian ada rapat pleno, ada konflik internal, dan tahun 2008 Pak Ali digantikan oleh Vence Rumangkang dan Muhammad Arfan sebagai Ketua Umum dan Sekjennya. Selanjutnya pada tahun 2009 Vence Rumangkang bergabung dengan Partai Demokrat. Dengar-dengar Vence Rumangkang bergabung di Partai Demokrat sebagai Dewan Pembina. Kemudian pada tahun 2010, para kader Partai Barnas membuat surat pernyataan keprihatinan yang pada intinya menyatakan bahwa kepemimpinan beliau tidak transparan. Pada Pemilu 2009, masalah keuangannya tidak jelas, pertanggungjawabannya juga tidak jelas. Hal ini menyebabkan Partai menjadi gonjang-ganjing. Kemudian Vence Rumangkang menunjuk Saudara Arfan untuk melanjutkan kepemimpinannya bersama dengan Steven Rumangkang. Penunjukannya tidak dalam rapat, tapi dalam akte di Notaris. Padahal berdasarkan Undang-Undang Parpol jelas, bahwa penunjukan harus ada rapat pleno terlebih dahulu, baru dapat ditentukan. Sifat penunjukannya sepihak. Kemudian pada tahun 2010, kondisi panas-panasnya saat

Halaman 40 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.





itu, dari Kader partai menginginkan adanya penyegaran, tidak main otoriter dengan tunjuk-tunjuk saja. Selanjutnya berdasarkan rapat pleno, ditunjuk Bapak Muhammad Fauzi sebagai Ketua Umum dengan didampingi Sekjennya Nikolas Pati yang dipilih secara aklamasi. Pemilihan ini dilakukan dalam Kongres Pleno pada tanggal 5 November 2010. Kemudian pada tahun 2010, Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: M.H.H.02. Tahun 2011, bulan Januari 2011 tentang kepengurusan dari Tim Arfan, karena keputusan itu, kubu Muhammad Fauzi mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan register perkara Nomor 54/G/2011/PTUN.JKT dan diputus tanggal 25 Juli 2011, dimana putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dan mencabut SK. 02 Menkumham tadi. Kemudian Tergugat (Menkumham) dan Tergugat II (Arfan) mengajukan banding dengan register perkara, kalau tidak salah Nomor 197/PT.TUN.JKT. yang diputuskan tanggal 6 Desember 2011, dimana amarnya menguatkan putusan PTUN Jakarta. Dari internal sendiri, Muhammad Fauzi meninggal sekitar bulan Juli 2011 pada masa kepemimpinannya. Karena terjadi kekosongan itu, untuk memimpin sementara dipegang oleh Rudi Andreas sebelum adanya pleno luar biasa; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Sugiyono(Penggugat) masih terdaftar sebagai Anggota Barnas, dalam hal ini mewakili DPC Jepara. Saat ini Penggugat adalah sebagai Ketua dengan Sekjennya kalau tidak salah Muhammad Usman. Sampai saat ini masih diakui dan masih melaksanakan tugas. Kemudian karena Vence Rumangkang telah berpindah ke Partai Demokrat, lalu

*Halaman 41 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



dipertanyakan, karena yang tanda tangan adalah Vence dan Sekjennya Arfan, selanjutnya disarankan kepada Pak Sugiyono agar mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah benar telah menandatangani SK tersebut. Hal ini menjadi masalah besar bagi Kami, karena tanpa ada arsip di Kami, tapi ada surat yang keluar, dasarnya dari mana. Kemudian dari Tim, karena masih ada yang bisa dihubungi (Pak Vence), dicoba untuk bertemu di luar atau di mana kurang jelas. Yang jelas Kami mendapatkan salinan dalam bentuk fotokopi Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Saudara Vence dan Arfan merasa tidak pernah menandatangani SK tersebut. Kami pun bingung, ada rekayasa apa, padahal DPP tidak pernah mengeluarkan surat itu. Untuk surat-surat tadi Kami pun ada arsipnya di kantor. Karena sudah ada SK Gubernur, Kami sarankan kepadanya agar digugat di PTUN untuk membatalkannya. Yang jelas DPP akan memberikan keterangan apa adanya yang pada intinya DPP dipimpin secara sah oleh Bapak Wiliam Jaya Kusli, SH., bahwa Bapak Sugiyono saat ini masih sebagai Anggota Partai Barnas. Bisa di cek di DPP; -----

- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti dilapangan siapa yang melaksanakan tugas di DPC Jepara. Yang jelas dari DPP menganggap bahwa Pak Sugiyono adalah Ketua DPC Jepara bersama Ahmad Usman berdasarkan SK DPP;-----

1. **ALI MAKSUM** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai



berikut :-----

-----

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena adanya tuntutan atau gugatan PAW yang diajukan oleh Sugiyono karena adanya SK Gubernur Jawa Tengah yang memberhentikan Saudara Sugiyono sebagai Anggota DPRD Jepara karena pada waktu itu Sugiyono datang ke tempat Saksi, kemudian menceritakan bahwa Sugiyono diberhentikan sebagai anggota DPRD;--
- Bahwa kapasitas Saksi waktu itu adalah sebagai teman bertukar pikiran;-----  
-----
- Bahwa kemudian pak Sugiyono mengajak Saksi menemaninya ke Jakarta untuk mengurus masalah surat tersebut, apakah benar surat itu dari Kepala DPP-nya atau tidak;-----
- Bahwa betul Saksi diajak ke Jakarta oleh Pak Sugiyono untuk mengklarifikasi SK Nomor 051 yaitu pada tanggal 29 Maret 2010 dan waktu itu hanya berdua dengan pak Sugiyono ke kantor DPP Barnas;--
- Bahwa waktu di hotel, di situ ada tiga orang, ada Pak Vence, Sekretarisnya, lalu ada lagi laki-laki satu orang yang Saksi tidak tahu. Jadi jumlah semuanya ada lima orang, yaitu: Saksi, Pak Sugiyono, Pak Vence, Sekretarisnya, dan satu orang lagi Saksi tidak tahu;-----

Halaman 43 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa setahu Saksi di hotel yang dibicarakan adalah masalah pemberhentian dan klarifikasi apakah surat pemberhentian tersebut dari Bapak Vence, dan pada waktu itu Pak Sugiyono menunjukan Surat \_\_\_\_\_ Nomor 051;-----
- Bahwa jawaban Pak Vence pada waktu itu Pak Vence seperti kaget, mungkin karena Dia tidak merasa mengeluarkan dan menandatangani surat itu, tapi kok bisa surat itu ada;-----
- Bahwa yang dilakukan Pak Sugiyono waktu itu adalah meminta keterangan bahwa Pak Vence benar-benar tidak mengeluarkan surat tersebut dengan meminta semacam surat keterangan yang pada intinya menerangkan tidak menandatangani surat tersebut;-----
- Bahwa Saksi melihat sendiri, yang menandatangani Surat Pernyataan itu Pak Vence dan seingat Saksi yang ditandatangani saat itu hanya Surat Pernyataan itu saja tidak ada surat lainnya;-----
- Bahwa pada hotel yang sama Pak Sugiyono juga bertemu dengan Pak Muhammad Arfan, dan yang hadir juga sama seperti sebelumnya yaitu lima orang, hanya Sekretarisnya berbeda;-----
- Bahwa pada waktu itu juga ada surat pernyataan yang diberikan Pak Muhamad Arfan yang ditandatangani pada saat itu;-----

Halaman 44 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa setelah Saksi sejak Pak Sugiyono SK pemberhentiannya keluar sudah tidak aktif di DPC Partai Barnas, sekitar tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **SUNARTO,S.Sos** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Jepara Periode 2012-2017 dan menjadi Ketua DPC sejak tahun 2008 kemudian diperpanjang lagi pada periode 2012;-----
- Bahwa benar pak Sugiyono telah diusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh DPC Partai Barnas Kabupaten Jepara dan juga ada surat usulan pemecatan dari DPC yang diteruskan Ke DPP;-----
- Bahwa Sugiyono diberhentikan atau ditarik keanggotaannya dari DPRD Kabupaten Jepara karena ia telah diberhentikan dari keanggotaan DPC dan keanggotaan Partai Barnas, sehingga otomatis Dia harus ditarik dari keanggotaan DPRD Kabupaten

Halaman 45 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



Jepara disamping itu juga karena Pak Sugiyono telah melakukan pembangkangan, tindakan indiscipliner dan melanggar AD/ART partai ;-----

- Bahwa alasan lain pemberhentian Penggugat adalah karena Pak Sugiyono tidak ada kontribusi terhadap partai, tindakan ini tidak sesuai dengan SK DPP Nomor : 04/SKJ/DPP-P.Barnas/10/ 2009 Tanggal 26 Oktober 2009 tentang Kontribusi Anggota DPRD. Dengan alasan ini, maka Kami memberikan sanksi terhadap Saudara Sugiyono berdasarkan AD/ART Pasal 7 tentang tata cara untuk peringatan, dalam hal ini Kami berikan Surat Peringatan (SP) 1, tapi tidak ada itikad baik, kemudian Kami berikan SP 2, juga belum ada itikad baik, sampai dengan terakhir diberikan SP3;

- Bahwa terhadap pemberhentian tersebut Penggugat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jepara pada bulan Juli dan Oktober Tahun 2010, dan perkaranya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap; ----

- Bahwa Saksi pernah membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut , tapi tidak keseluruhan, putusannya tidak dapat diterima;-----

- Bahwa kemudian atas putusan tersebut Saksi segera memproses PAW-

nya;-----

----

- Bahwa proses PAW Penggugat di internal partai telah dilakukan sesuai AD/ART Partai Barnas karena sudah mendapatkan SK dari

*Halaman 46 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smng.*



DPP yaitu SK DPP Nomor 051 ;

- Bahwa ketika ada PAW sesuai dengan AD/ART setelah mendapat SP-1, SP-2 dan SP-3, kemudian diberhentikan dari DPP, dalam hal ini Surat DPP Nomor 051, di dalamnya sudah ada perintah untuk mencabut;-----  
-----
- Bahwa menurut AD/ART tidak perlu ada rapat internal untuk membahas pemberhentian sebelum di PAW karena ketika yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan partai otomatis Dia harus keluar dari keanggotaan dewan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada surat pernyataan dari yang menandatangani SK 051 tersebut, dalam hal ini Pak Vence dan Pak Arfan, yang pada intinya menyatakan bahwa mereka tidak menandatangani SK tersebut, karena Saksi pernah melihat pada saat mendapat tembusan surat dari Pimpinan DPRD ke Gubernur melalui Bupati, yang di dalamnya terdapat pernyataan dari Vence dan M. Arfan yang intinya menyatakan tidak pernah menandatangani SK 051. Cuma Saksi merasa heran, karena di dalam surat itu hanya tertera nama Vence Rumangkang dan M. Arfan yang identitasnya tidak jelas. Karena itu Saksi belum bisa memastikan apakah itu Vence Rumangkang sebagai Ketua Partai Barnas atau bukan;-----
- Bahwa setelah adanya tembusan surat tersebut, melalui mekanisme partai, Saksi kemudian melapor kepada DPP melalui DPD Jawa

Halaman 47 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.





Tengah perihal surat tersebut. Setelah diadakan konfirmasi kepada DPP, muncullah Surat Nomor 095 yang isinya menegaskan bahwa Pak Vence dan Pak Arfan benar yang menandatangani SK tersebut;-----

- Bahwa pada waktu DPP Partai Barnas mengeluarkan Surat Nomor: 095 tanggal 8 Juni 2011 Ketua dan Sekjenya sudah berganti, saat itu Ketua Umumnya adalah Pak M. Arfan dan Sekjennya adalah Steven Rumangkang;-----  
----
- Bahwa Saksi mengetahui proses awal pengusulan Saudara Sugiyono sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Partai Barnas karena pada saat pencalegan tahun 2009, Saudara Sugiyono datang ke DPC untuk mendaftar sebagai Caleg. Rencananya waktu itu akan mendaftar di Caleg DPRD Provinsi, akan tetapi oleh karena sesuatu hal, maka Dia membatalkan diri. Saksi selaku Ketua DPC dan Ketua Tim pencalegan menyarankan agar Penggugat tetap mengajukan pencalegan di tingkat Kabupaten dan karena Pak Sugiyono berasal dari Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo, maka Saksi sarankan agar mengambil Dapil 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Mlonggo. Saksi berharap agar partai ini bisa besar dengan menempatkan Dia di Dapil 2. Alhamdulillah berhasil, di Dapil 2 dapat kursi dewan. Jadi Saksi yang menandatangani langsung surat pencalegan Penggugat bersama Sekretaris;-----



- Bahwa Saksi juga yang menandatangani proses usulan PAW  
Penggugat;-----  
-----
- Bahwa tidak ada dualisme kepengurusan di DPC, karena DPC kami secara hukum mendapatkan surat dari Menkum HAM, yang terakhir pada tanggal 10 Januari 2012. Saksi menyatakan tidak ada dualisme, walaupun ada, Saksi tidak mengetahui, oleh karena secara hukum tidak ada;-----  
-----
- Bahwa sebagaimana aturan organisasi, suatu organisasi partai politik bisa dikatakan legal apabila mendapatkan surat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dapat Kami katakan bahwa yang syah adalah yang mendapatkan surat dari Menkum HAM, dalam hal ini adalah kepengurusan M. Arfan dan Steven Rumangkang. Adapun yang lain Saksi tidak mengetahui, karena yang Saksi ketahui adalah yang mendapatkan SK Menkum HAM;-----
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar berkaitan dengan dualisme kepengurusan tersebut telah diperkarakan di PTUN dan saat ini masih dalam proses kasasi di MA, akan tetapi prinsip Kami, yang mendapat legal formal adalah partai Kami, yang di DPP-nya dipimpin oleh Bapak M Arfan dan Sekjen Steven Rumangkang, sehingga inilah yang legal dan harus Saksi ikuti;-----

Halaman 49 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa betul, ketika Saksi menjadi Ketua DPC sejak tahun 2008, dan Pak Sugiyono menjadi anggota pada tahun 2009 akan tetapi setelah adanya SK PAW tersebut, pak Sugiyono tidak pernah datang atau rapat-rapat di DPC;-----
- Bahwa Surat Keputusan partai yang berkaitan dengan kontribusi terhadap partai yaitu SK Nomor: 04/SKJ/DPP-P.Barnas/X/ 2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Kontribusi Anggota DPRD dan Penggugat sudah mengetahuinya;-----
- Bahwa sebelum menjadi Anggota Dewan memang tidak ada surat pernyataan bahwa yang bersangkutan harus memberikan sebagian penghasilannya untuk partai hanya berdasarkan AD/ART, kemudian dikuatkan dengan SK DPP tersebut;-----
- Bahwa mekanisme pemberian kontribusi kepada partai di Partai Barnas adalah dipotong untuk DPC, DPD dan DPP dan diserahkan secara sukarela;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah



disampaikan, dan selanjutnya mohon  
Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 18 April 2012 yang memuat adanya eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena sengketa ini merupakan sengketa internal partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa jika penyelesaian perselisihan tidak tercapai, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Jepara, yang ditujukan kepada Saudara Sugiyono, S.Ag. (vide bukti P2 = T1); -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

*Halaman 51 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo*, sengketa ini timbul karena adanya keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai pejabat Tata Usaha Negara di daerah;-----

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya sengketa ini merupakan perselisihan internal Partai Politik, karena Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional No. 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tentang Pemberhentian Saudara Sugiyono, S.Ag sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional dan menarik keanggotaan DPRD Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, tetapi Surat Keputusan No. 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tersebut bukan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a-quo*. Sedangkan yang akan diuji dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

Halaman 52 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah berbentuk tertulis yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tentang pemberhentian Penggugat, yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa obyek sengketa bersifat konkrit karena nyata yaitu tentang pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, bersifat individual, yaitu Keputusan Tergugat ditujukan langsung kepada diri Penggugat bukan ditujukan untuk umum dan bersifat final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasan Tergugat serta telah menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat yakni dengan tidak lagi menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

Halaman 53 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai obyek sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa sengketa ini adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang ditujukan kepada Saudara Sugiyono, S.Ag. (vide bukti P2 = T1), tanpa memenuhi prosedur dan alasan yang tidak dapat dibenarkan hukum karena didasarkan pada SK No.051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang dianggap tidak sah oleh  
Penggugat;  
-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis

Halaman 54 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.





Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 383 ayat (2) huruf e jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (2) huruf e; -----

- Bahwa tindakan hukum Tergugat tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional No. 051/SKI/DPP.P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 adalah merupakan persoalan internal partai dan Tergugat tidak berwenang untuk melakukan intervensi terhadap partai dan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik **jis** Pasal 383 dan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

*Halaman 55 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan  
Pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun  
2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun  
kesimpulan dari para pihak serta pemeriksaan di persidangan, menurut  
pendapat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan sehingga perlu  
diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:-----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan obyek sengketa telah  
memenuhi prosedur yang benar yang didasarkan pada substansi yang benar  
pula, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam  
menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun  
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 383  
ayat (2) e jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (2) huruf e;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 27  
Tahun 2009 jo. Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010  
menyebutkan:-----

*Halaman 56 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota berhenti antar  
waktu

karena:-----

-----

a. Meninggal dunia;

-----

b. Mengundurkan diri, atau;

-----

c. Diberhentikan;

-----

1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten/Kota diberhentikan  
antar waktu sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf C apabila:-----

e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan;

-----

f. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan;

-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2008 tentang Partai Politik,  
menyebutkan:-----

“Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga  
perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti

Halaman 57 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan:-----

- 1) Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf I diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur;-----

--

- 2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;

-----

- 3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;

-----

- 4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;-----

Halaman 58 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyebutkan “Sejak menerima nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan Keputusan Gubernur”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 384 ayat (4) dan Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam konsiderans “menimbang” Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang menjadi obyek sengketa (vide bukti P2=T1) disebutkan bahwa Saudara Sugiyono, S.Ag (Penggugat) diberhentikan antar waktu dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara karena diusulkan berhenti oleh partai politiknya;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab oleh para pihak, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan No. 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pemberhentian Saudara Sugiyono, S.Ag. Sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional dan Menarik Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Propinsi Jawa

*Halaman 59 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



Tengah (vide bukti P3 = T2);

- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan No. 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara dengan suratnya No. 37/DPC-BARNAS/JPR/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 telah memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dan menyampaikan agar pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional akan segera mengirim pengganti Saudara Sugiyono, S.Ag untuk Pergantian Antar Waktu. (vide bukti T3); -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010 Saudara Sugiyono, S.Ag. (Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jepara yang intinya keberatan terhadap adanya Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP-P.Barnas/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tersebut (vide bukti T-18);-----
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 dengan suratnya Nomor 170.3/1010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara telah mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara atas nama Sdr. Sugiyono, S.Ag. kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Jepara (vide bukti T4);-----

Halaman 60 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Gubernur Jawa Tengah telah menerima surat dari Bupati Jepara dengan Nomor 177/3454 perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (vide bukti T5);-----
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Gubernur Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Bupati Jepara dengan Nomor 170/14891 perihal: Klarifikasi Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yang isinya menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Tengah belum dapat memproses usulan Pergantian Antar Waktu karena pada tanggal 4 Agustus 2011 Gubernur telah menerima surat dari Sdr. Sugiyono, S.Ag tertanggal 2 Agustus 2011 perihal: Permohonan Pembatalan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) (vide bukti T6);-----
- Bahwa setelah adanya surat dari Bupati Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor 210/7195 tanggal 29 Nopember 2011 perihal: Klarifikasi Partai Barisan Nasional (vide bukti T14), Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 170/70/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang menjadi obyek sengketa (vide bukti P2=T1);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 383 dan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dihubungkan dengan bukti P2=T1, bukti P3=T2, bukti T3, bukti T4, bukti T5, bukti T6, bukti T14 dan bukti T18 Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat

*Halaman 61 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*





dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah pula memperhatikan Asas Kecermatan dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Bahwa sebelum penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah ada usulan dari Partai Barisan Nasional kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian usulan tersebut diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati. Setelah dianggap tidak ada permasalahan baru Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah mendasarkan pada substansi yang benar pula, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;---

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah karena adanya usulan pemberhentian oleh Partai Politiknya. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sdr. Sugiyono, S.Ag Sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional dan Menarik Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah (vide bukti P3=T2);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini menurut Penggugat bahwa Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP.P-BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tersebut tidak sah, karena Bapak Vence Rumangkang sebagai Ketua Umum dan Muhammad Arfan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional menyatakan tidak pernah menandatangani surat keputusan tersebut, sebagaimana didalilkan oleh

Halaman 62 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



Penggugat dalam surat gugatannya. Untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan Vence Rumangkang (bukti P.4) dan Surat Pernyataan Muhammad Arfan (bukti P.5) yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP.P-BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keaslian surat ataupun tanda tangan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, dan selama hal ini belum dibuktikan oleh peradilan pidana, Majelis Hakim menganggap bahwa surat keputusan tersebut adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai dualisme pimpinan kepengurusan Partai Barisan Nasional masih dalam proses pemeriksaan persidangan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP.P-BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai kebenaran substansi materiil dari surat keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam konsiderans “menimbang” Surat Keputusan Nomor 051/SKI/DPP.P-BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 pada angka (2) menyebutkan “berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jepara dan Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Barisan Nasional dalam hal loyalitas dan dedikasi Sdr. Sugiyono, S.Ag.”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan konsiderans “menimbang” pada angka (2) tersebut, Majelis Hakim akan menggali dan berusaha menemukan fakta hukum tentang loyalitas dan dedikasi Saudara

*Halaman 63 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



Sugiyono, S.Ag. selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi Sunarto menerangkan antara lain adalah bahwa Penggugat diberhentikan dari Anggota Partai Barisan Nasional karena tidak memberikan kontribusi kepada Partai (vide bukti Berita Acara tanggal 5 Juni 2012). Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional No. 04/SKI/DPP-P.BARNAS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Kontribusi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kader Partai Barisan Nasional Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota (vide bukti T19); -----

Menimbang, bahwa Partai Barisan Nasional didirikan dengan landasan pijak dan gerak ke arah kebijakan dan perjuangan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (vide Akta Notaris Pendirian Partai Barisan Nasional No. 2 tanggal 1 Oktober ; bukti P13 = T32); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Partai Barisan Nasional, menyebutkan:-----

1. Hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) partai; -----
2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang membuat peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Partai Barisan Nasional No. 04/SKI/DPP-P.BARNAS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Kontribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kader Partai Barisan Nasional Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota (vide bukti T19), menurut Majelis Hakim adalah

*Halaman 64 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



merupakan salah satu bentuk produk peraturan organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sehingga seharusnya anggota partai tunduk atau patuh terhadap peraturan organisasi tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai hal keanggotaan partai telah pula diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional yang disebutkan dalam Pasal 6, sebagai berikut:-----

“Seorang anggota akan berakhir keanggotaannya, apabila:-----

1. Meninggal dunia;

-----  
-----

2. Berhenti atas permintaan sendiri;

-----  
-----

3. Diberhentikan/dipecat atau dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi karena melakukan tindakan kegiatan yang merugikan atau melanggar ketentuan peraturan organisasi;

-----  
-----

4. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

-----  
----

Halaman 65 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional No. 04/SKI/DPP-P.BARNAS/X2009 tanggal 26 Oktober 2009 disebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota diwajibkan memberikan kontribusi kepada Dewan Pimpinan Pusat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, Dewan Pimpinan Daerah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, dan kepada Dewan Pimpinan Cabang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, yang berarti bahwa setiap bulan harus memberikan kontribusi keseluruhan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.15 berupa **Kwitansi** menunjukkan Pengugat telah memberikan kontribusi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dari bulan September 2009 sampai dengan Oktober 2010;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P.16 berupa **Tanda bukti setoran Bank Mandiri** Pengugat telah memberikan kontribusi kepada partai tidak rutin setiap bulannya. Pada tanggal 17 Desember 2010 ada bukti transfer sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), tetapi tidak jelas maksud transfer tersebut untuk apa, pada tanggal 19 Desember 2010 bukti setoran dengan kwitansi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan pada tahun 2011 ada 3 (tiga) bukti setoran, yaitu pada tanggal 13 Januari sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tanggal 28 Februari sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 Mei dalam bukti tidak jelas tulisannya; -----

**Menimbang, bahwa dari bukti P.15 berupa kwitansi dan P.16 berupa Tanda bukti setoran Bank Mandiri, dihubungkan dengan bukti T.19 berupa Surat Keputusan DPP Partai BARNAS Nomor: 04/SKI/DPP P. BARNAS/X/2009 Tanggal 26 Oktober 2009 Tentang Kontribusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kader Partai Barisan Nasional Tingkat Provinsi Kabupaten**

Halaman 66 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kota, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat tidak menaati ketentuan partai atau melanggar ketentuan peraturan organisasi, karena meskipun Penggugat telah memberikan kontribusi, tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi yang telah ditetapkan *in casu* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional No. 04/SKI/DPP-P.BARNAS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat kurang loyal dan tidak mempunyai dedikasi terhadap partainya selama Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;-----

Menimbang, bahwa selain adanya fakta hukum tersebut, perlu pula di uji dalam sengketa ini, apakah Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional dalam menerbitkan surat keputusan tentang Pemberhentian Penggugat dari anggota partai telah melalui prosedur yang benar, sehingga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya surat keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari anggota partai, Penggugat telah mendapatkan surat peringatan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional sebanyak tiga kali yaitu dengan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara No. 30/DPC-BARNAS/JPR/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 (vide bukti T.24), surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara No. 31/DPC.BARNAS/JPR/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 (vide bukti T.2) dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Jepara No. 32/DPC.BARNAS/JPR/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 (vide bukti T.28); -----

Menimbang, bahwa selain adanya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tersebut, sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian

*Halaman 67 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.*



Penggugat dari anggota partai, Dewan Pimpinan Partai Partai Barisan Nasional telah pula menerima usulan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Jawa Tengah dengan Surat No. 111/SLI/DPD.Partai Barisan Nasional JTG/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 (vide bukti T.31), yang didasarkan pada hasil laporan rapat Dewan Pimpinan Cabang paska SP3 dari Dewan Pimpinan Cabang dengan suratnya No. 33/DPC-BARNAS/JPR/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 (vide bukti T.30); -----

Menimbang, bahwa ternyata sebelum menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian Penggugat dari anggota partai, Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional telah cukup mempertimbangkan dengan mendengar dan memperhatikan aspirasi dari bawah, serta cukup cermat dalam mengambil kebijakan, sehingga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai cukup beralasan bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional untuk menerbitkan Surat Keputusan No. 051/SKI/DPP-P.BARNAS/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pemberhentian Saudara Sugiyono, S.Ag. Sebagai anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional dan Menarik Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan berdasarkan pada substansi yang benar dan telah memenuhi prosedur yang benar pula, serta tidak mengandung cacat yuridis, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan sebaliknya Tergugat telah terbukti dalilnya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak





gugatan

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dianggap sudah tidak relevan lagi, karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga permohonan penundaan obyek sengketa harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat ketentuan yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat;

-----  
DALAM POKOK PERKARA:-----

Halaman 69 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



- Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 oleh kami **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.M.H.** dan **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Juli 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim- Hakim	Hakim Ketua Majelis, Anggota,	
ttd		ttd  <b>Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH, MH.</b>
1. <b>Hj.FEBRU WARTATI, SH.MH</b>	ttd	
2. <b>ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN,SH.</b>		<b>Panitera Pengganti,</b>  ttd

Halaman 70 dari 71 hal Putusan No. 05/G/2012/PTUN.Smg.



		<b>AGUS DWIYONO, SH.</b>
--	--	--------------------------

**Perincian Biaya :**

- |                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | : | Rp.           |
| Gugatan                              |   |               |
| 30.000,-                             |   |               |
| 2. Biaya ATK                         | : | Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp. 129.000,- |
| 4. Materai Putusan                   | : | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi Putusan                   | : | Rp. 5.000,-   |

Jumlah : Rp. 295.000,-  
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)